

Dinamika Jilbab dalam Sudut Pandang Sejarah: Dialog antara Budaya dan Agama

Nanang Sudiyo¹, Qurrota A'yun Isbachunuri², Nurul Mubin³

^{1,2,3}Universitas Sains Al-Qu'an Wonosobo

email: nanang_s@unsiq.ac.id¹, ayunaisb@gmail.com², mubin@unsiq.ac.id³

Abstract: *Wearing a hijab for Muslim women is not just a habit, but an obligation that has a deep meaning in religion and daily life. This tradition is not just owned by Muslims, in ancient times this tradition has been attached as a civilization, so it is important to explore this matter further. This article aims to trace the dynamics of the hijab from a historical perspective. With a qualitative descriptive approach, the study found that the history of wearing the hijab is much older than Islam. The use of the hijab has existed in various cultures and civilizations in the world, even before Islam was born, precisely since the Sumerian civilization in Mesopotamia around 5,000 BC. The tradition of the hijab is also found in ancient Assyrian society. Wearing the hijab can be a symbol of honor and social status, especially for elite women or priestesses, a differentiator between free women and slaves, and part of a particular cultural tradition, as seen in various ancient civilizations. Thus, wearing the hijab is not only a practice related to Islam, but also a social phenomenon that has existed for a long time in the history of human civilization. This finding is important for the creation of a dignified society, amidst the fading awareness of wearing the hijab among Muslim teenagers. This research provides a direction for future research on the importance of the hijab for the honor of women more specifically.*

Keywords: *Dynamics of the Hijab, History, Culture, Religion*

Abstrak: Mengenakan jilbab bagi muslimah bukan hanya sekadar kebiasaan, tetapi merupakan kewajiban yang memiliki makna mendalam dalam agama dan kehidupan sehari-hari.. Tradisi tersebut bukan ansih milik umat Islam, pada masa kuno tradisi tersebut telah dilekatkan sebagai sebuah peradaban, maka penting mendalami lebih jauh perihal tersebut. Artikel ini bertujuan menelusuri dinamika jilbab dalam sudut pandang sejarah. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian menemukan bahwa sejarah pemakaian jilbab jauh lebih tua dari agama Islam. Pemakaian hijab sudah ada dalam berbagai budaya dan peradaban di dunia, bahkan sebelum Islam lahir, tepatnya sejak peradaban Sumeria di Mesopotamia sekitar 5.000 SM. Tradisi jilbab juga ditemukan dalam masyarakat Assyria kuno. Pemakaian jilbab dapat menjadi simbol kehormatan dan status sosial, khususnya bagi wanita-wanita elit atau pendeta wanita, pembeda antara wanita merdeka dan budak, serta bagian dari tradisi budaya tertentu, seperti yang terlihat dalam berbagai peradaban kuno. Dengan demikian, pemakaian jilbab tidak hanya menjadi praktik terkait dengan agama Islam, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang telah ada sejak lama dalam sejarah peradaban manusia. Temuan ini penting bagi terciptanya masyarakat bermartabat, di tengah mudarnya kesadaran berjilbab di kalangan remaja muslimah. Riset ini memberi arah penelitian masa depan tentang pentingnya jilbab bagi kehormatan kaum wanita yang lebih spesifik.

Kata Kunci: *Dinamika Jilbab, Sejarah, Budaya, Agama*

LATAR BELAKANG

Al-Qur'an merupakan panduan tertinggi dalam kehidupan bagi umat Islam (El-Syam, 2019). Melalui kitab tersebut, Islam memberi sebuah aturan bagi kaum wanita untuk menutup auratnya, salah satunya adalah kepalanya (rambut) dengan mengenakan jilbab. Jika seorang wanita keluar rumah dengan mengenakan jilbab, berarti ia telah menunjukkan kemuliaan dirinya yang sekaligus memberikan tanda bahwa ia adalah wanita yang kehormatannya terjaga (Al-Mahalli, 2003).

Menjaga aurat dalam Islam merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang harus diperhatikan, khususnya oleh kaum wanita karena merupakan salah satu perintah Allah yang harus ditaati. Sebagaimana secara spesifik disampaikan al-Qur'an surat al-A'raf ayat 26. Al-

Qurthubi (2006) mengomentari ayat tersebut, "Mayoritas ulama bersepakat ayat ini merupakan hujjah (dalil) tentang kewajiban menutup aurat, sebab di antara ragam nikmat ialah menutup aurat. Hal ini menunjukkan adanya perintah bagi manusia guna menutupi auratnya. Tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kewajiban menutup aurat dari sudut pandang manusia". Ayat-ayat yang membicarakan tentang jilbab diturunkan sebagai respon terhadap kondisi dan konteks budaya masyarakat, dengan penekanan pada masalah etika, hukum, dan keamanan dalam masyarakat tempat ayat-ayat tersebut diturunkan (Abdullah dkk., 2002).

Tubuh wanita dianugerahi daya tarik yang menjadi magnet perhatian dan tatapan public (Hasani & Elsyam, 2022), maka perlu menutupinya. Sesuatu ditutupi dari pandangan publik karena merupakan hal pribadi dan kehormatannya harus dilindungi (Badrudin, 2024). Ibnu Jarir mengimbau umat Islam untuk menutupi setiap bagian tubuh mereka dengan jilbab, tidak termasuk mata satunya, sehingga mereka bisa melihat dari sudut kiri (2015). Syahrur berpendapat bahwa laki-laki tidak diperintahkan untuk menundukkan pandangannya ketika melihat wanita lain. Oleh karena itu, konsep hijab sebagai mode wanita tidak mesti berupa kain yang menutupi seluruh tubuh seperti yang digaungkan kaum intelektual lama, tetapi mode yang dapat menutupi sesuai dengan kesopanan (Mustaqim, 2020).

Argumentasi di atas menunjukkan betapa penting posisi jilbab dalam peradaban manusia, maka tidak heran, masa pra-Islam jilbab dikenakan oleh wanita-wanita Arab merdeka, bahkan masa sebelum masehi telah menjadi tradisi, meskipun ketika itu hanya digunakan guna menutupi sebagian rambut saja, bagian leher dibiarkan terbuka dan bahannya terbuat dari bahan tipis, karena mereka gemar pamer perhiasan dan kecantikan (Dahlan et al., 2006). Maka dari itu, penulis tertarik menelusuri dinamika jilbab dalam sudut pandang sejarah: dialog antara budaya dan agama.

METODOLOGI

Tulisan ini merupakan hasil temuan dari penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, yang berfokus pada karakteristik bahasa sebagai komunikasi dan perhatiannya terhadap makna subjektif atau produksi sosial dari isu, peristiwa, atau praktik. Bentuk data meliputi analisis teks, lisan, atau media elektronik atau cetak seperti artikel atau buku (Hall & Liebenberg, 2024). Analisis deskriptif ini dimulai dari pengumpulan data, analisis, dan interpretasinya. Sebagai penelitian kualitatif, penulis menganalisis, menguraikan, dan membahas data yang diklasifikasikan berdasarkan masalah penelitian dan mengaitkannya dengan teori yang relevan (Moleong, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Jilbab

Leksikologi bahasa Arab mengistilahkan pakaian sebagai *malbas*, *libâs*, atau *thiyab*. Istilah tersebut diperuntukkan bagi semua bentuk dan mode pakaian, baik kaum pria maupun wanita. Adapun secara khusus merujuk pada pakaian wanita, ada beberapa istilah tergantung pada bagian tubuh, wilayah, dialek lokalitas, dan momen historis sejarahnya (Thahir, 2009). Kerudung dan jilbab ialah dua kata yang sering digunakan oleh banyak orang untuk merujuk pada pakaian wanita yang menutupi kepala dan tubuh. Istilah kenderung seringkali disamakan oleh masyarakat dengan istilah jilbab, sehingga dipahami sebagai jilbab dan sebaliknya.

Bagi warga Indonesia, istilah jilbab lazim diartikan sebagai pakaian wanita yang dikenakan dengan cara menutup seluruh kepala kecuali wajah lalu dipadukan dengan pakaian sehingga seluruh tubuh tertutup kecuali telapak tangan dan kaki. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab diartikan sebagai kerudung lebar yang dikenakan oleh wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher hingga dada agar lekuk tubuhnya tidak terlihat (Pusat Bahasa, 2017). Di kamus bahasa Indonesia, pada tahun 1984 belum ada entri untuk kata jilbab, entri kata yang belum populer saat itu, yaitu "hijab" merujuk pada kain penutup aurat bagi wanita muslim. Secara umum dikatakan mereka yang menutupi dua bagian tersebut dinamakan memakai jilbab (Mudzakkir & Prasetya, 2011).

Istilah jilbab digunakan di negara-negara Muslim lainnya sebagai jenis pakaian dengan nama yang berbeda. Di Iran disebut *chador*, di India dan Pakistan disebut *pardah*, di Libya disebut *milayat*, di Irak disebut *abaya*, di Turki disebut *çarşaf*, di Malaysia disebut *tudung*, sedangkan di negara-negara Arab-Afrika disebut *hijab* (Mukminto & Wahanisa, 2021).

Jilbab merujuk pada istilah Arab *hijab* berarti fungsinya sebagai penutup atau *as-sitr* (Manzur, 2006), juga diartikan sebagai tabir, tirai, layar atau pemisah, sedangkan hijab memberi makna penutup karena mengacu pada alat penutup (Guindi, 2001). Penutup yang dimaksud dengan hijab muncul di balik kata layar. Diafragma pemisah jantung dapat disebut juga hijab (Muthahhari, 2011).

Jilbab dapat diartikan sebagai sebuah pakaian lebar lebih luas dari kerudung (*khimâr*), berbeda dengan selendang (*rida'*) yang lazim dikenakan kaum wanita untuk menutupi kepala dan dada. Sebagian ulama mengatakan bahwa jilbab itu serupa dengan sorban yang lazim dipakai kaum pria, sebagian yang lain mengartikannya sebagai *qina'*, yaitu penutup wajah atau kerudung yang lebar (Marhumah, 2014).

Menurut Al-Albany (2014), kriteria jilbab yang benar adalah menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan, jilbab bukan perhiasan, tidak tipis, tidak ketat sehingga

memperlihatkan lekuk tubuh, tidak disemprot parfum, tidak menyerupai pakaian laki-laki atau pakaian wanita kafir dan bukan pakaian untuk mencari popularitas. Pendapat sama dikemukakan Ibnu Katsir (2019), jilbab menutupi leher dan memanjang ke bawah untuk menutupi tubuh, sedangkan bagian di atasnya ditutup dengan *khimâr* (cadar) yang juga wajib, sesuai dengan salah satu ayat Surah An-Nur [24]: 31 (Hawwa, 2003). Pemahaman ini juga dipegang Qardhawi (2009) pada fatwa kontemporeranya.

Dari beberapa pengertian sebelumnya dapat ditarik benang merah, bahwa jilbab adalah pakaian yang menutupi kepala, leher, dan dada, yang juga bisa mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Jilbab biasanya dikenakan oleh perempuan Muslim sebagai bentuk penutup aurat sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dinamika Jilbab dalam Sudut Pandang Sejarah

Jilbab merupakan salah satu bentuk peradaban yang sudah dikenal sejak ratusan tahun sebelum datangnya Islam. Penggunaan jilbab sudah ada sejak peradaban Sumeria di Mesopotamia (Irak tenggara) sekitar 5.000 SM. Dalam masyarakat Yunani, wanita sudah memiliki tradisi menutupi wajah mereka dengan ujung selendang atau mengenakan penutup kepala khusus yang terbuat dari bahan tipis dan indah. Masyarakat Romawi juga memiliki hukum *Ayura* yang mengharuskan anak perempuan, istri, dan janda mengenakan penutup kepala saat bepergian (Borkowski, 2014). Wanita elit di Mesopotamia kuno mengenakan kerudung sebagai tanda kehormatan dan status tinggi. Tradisi berhijab juga ditemukan dalam masyarakat Assyria kuno, ribuan tahun sebelum agama Islam lahir.

Dalam teskis sejarah, beberapa kasus pemakaian hijab di masa lalu memiliki makna beragam. Pemakaian jilbab atau penutup kepala dapat menjadi simbol kehormatan dan status sosial, terutama bagi wanita bangsawan atau pendeta wanita. Di beberapa masyarakat, pemakaian jilbab juga merupakan tanda bahwa seorang wanita siap menikah atau untuk membedakan antara wanita merdeka dan budak. Pemakaian jilbab juga dapat menjadi bagian dari tradisi budaya tertentu, seperti yang terlihat di berbagai peradaban kuno (Qurtuby, 2020).

Jilbab bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Romawi. Begitu pula dengan kerudung pada masyarakat Arab pra-Islam. Ketiga masyarakat tersebut telah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum datangnya Islam. Hal ini bahkan mematahkan anggapan para pembenci Islam yang menyatakan bahwa jilbab hanya dikenal dalam tradisi Islam dan hanya dikenakan oleh wanita muslim. Perlu digarisbawahi bahwa pada masyarakat Yunani sudah menjadi suatu adat atau tradisi bagi kaum wanita untuk

menutup wajah mereka dengan ujung-ujung selendang mereka atau dengan menggunakan jilbab khusus yang terbuat dari bahan tertentu yang bentuknya sangat bagus (Wajdi, 2011).

Peradaban Yunani tersebut lantas ditiru oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Akan tetapi, pada akhirnya peradaban tersebut mengalami kemunduran dan kemerosotan karena kaum perempuan dibiarkan bebas dan diperbolehkan melakukan apa saja, termasuk pekerjaan yang dilakukan bagi kaum laki-laki. Peradaban masa lalu yang mewajibkan kaum perempuan untuk mengenakan jilbab bukan bermaksud untuk menjatuhkan kemanusiaan mereka dan merendahkan harkat dan martabat mereka. Akan tetapi, justru peradaban itu semata-mata hanya untuk menghormati dan memuliakan mereka, agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan keagamaan mereka tidak runtuh. Gereja-gereja terdahulu beserta para biarawatnya yang mengenakan cadar dan jilbab mengenakan kebaya panjang, yang menutupi seluruh tubuh mereka sehingga mereka jauh dari kejahatan (Ghaffar, 2005).

Aturan mengenakan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua, seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Asyur. Wanita terhormat harus mengenakan jilbab di depan umum. Di sisi lain, budak wanita dilarang mengemukannya. Dalam perkembangan selanjutnya, jilbab menjadi simbol kelas menengah atas masyarakat di wilayah tersebut. Ketika perang antara kekaisaran Romawi, Bizantium, dan Persia terjadi, jalur perdagangan antar pulau berubah untuk menghindari efek negatif dari zona perang. Kota-kota di pesisir jazirah Arab tiba-tiba menjadi penting sebagai daerah transit untuk perdagangan (Al-Barik, 2006).

Zaman dahulu di Jazirah Arab hingga datangnya agama Islam, kaum lelaki dan perempuan berkumpul dan berbaur tanpa ada halangan apa pun. Kaum perempuan pada masa itu juga mengenakan cadar, namun cadarnya hanya sebatas punggung saja, sedangkan leher, dada, dan kalungnya tetap terlihat. Karena perilaku tersebut, maka dapat mendatangkan fitnah dan dapat menimbulkan keburukan, maka dari itu, Allah SWT kemudian menurunkan peraturan sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 31 dan surat al-Ahzab ayat 59 (Fazlurrahman, 2000).

Hal yang paling bermakna sebenarnya telah dikemukakan oleh para mufassir yang menyatakan bahwa wanita pada masa jahiliyah biasa berjalan di depan laki-laki dengan leher dan dada terbuka dan lengan terbuka. Kemudian Allah memerintahkan wanita untuk menutupkan jilbab mereka di bagian yang biasanya mereka buka untuk melindungi diri dari kejahatan laki-laki yang suka main perempuan (Ash-Shabuni, 1995).

Quraish Shihab menyatakan bahwa wanita muslimah di awal Islam di Madinah mengenakan pakaian yang sama dengan yang umumnya dikenakan oleh semua wanita, termasuk pelacur dan pembantu rumah tangga. Mereka semua mengenakan jilbab, bahkan

kerudung, tetapi leher dan dada mereka terlihat jelas dan tidak jarang mereka mengenakan jilbab tetapi ujungnya ditarik ke belakang sehingga leher, telinga, dan dada mereka tetap terbuka. Situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik untuk menggoda wanita muslimah. Dan ketika mereka diingatkan tentang perlakuan yang mereka terima, mereka berkata "*kami kira mereka adalah budak*". Hal ini karena pada saat itu identitas wanita muslimah belum terlihat jelas, dan pada situasi inilah Allah memerintahkan wanita muslimah untuk mengenakan jilbab sesuai dengan petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad Saw dalam Surat Al-Ahzab ayat 59 (Shihab, 2014).

Seiring berjalan dengan perkembangan zaman yang berputar sesuai hukum *sunnatullah*, maka segala aspek kehidupan pun mengalami perubahan dan perkembangan, tak terkecuali aspek sandang. Sandang dengan segala kelengkapannya turut mewarnai lini kehidupan manusia. Begitu pula dengan hijab yang kemudian melahirkan berbagai macam bentuk dan gaya serta model dalam hijab. Bahkan hijab sudah masuk dalam tren fashion. Mode telah menjadi bagian penting dari gaya, tren, dan penampilan manusia sehari-hari. Fashion berarti mode yang tidak bertahan lama, yang dapat menyangkut gaya bahasa, perilaku, hobi, hingga model pakaian tertentu (Soekanto, 2004).

Makna senada diungkapkan oleh Lypovetsky (2002). dimana ia memaknai fashion merupakan suatu bentuk perubahan yang bercirikan rentang waktu yang singkat, sehingga fashion merupakan suatu kekuatan dalam bangkitnya individualitas dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk mengekspresikan dirinya dalam penampilan. Sementara itu, menurut Polhemus dan Proctor (2020), istilah fashion sering digunakan sebagai sinonim dari istilah berdandan, gaya, dan busana dalam masyarakat barat kontemporer.

Jilbab pada awal kemunculannya merupakan penegasan dan pembentukan identitas keagamaan seseorang. Jika melihat perkembangan jilbab di kalangan muslimah Indonesia saat ini, pakaian tersebut seakan hanya milik Islam. Jilbab juga dianggap sebagai identitas bagi muslimah meskipun sempat menuai kontroversi. Sebab, selalu ada perdebatan dalam memaknai jilbab (Guindi, 2006). Barnard menyatakan bahwa mode merupakan fenomena budaya yang digunakan kelompok untuk membangun dan mengomunikasikan identitas mereka. Jilbab dapat digunakan sebagai simbol untuk mewakili gaya hidup suatu kelompok sosial melalui mode (Barnard, 2011).

Perkembangan mode terjadi pada hampir semua jenis barang yang dikenakan, seperti baju, topi, tas, sepatu, dan juga jilbab. Saat ini, sudah banyak sekali model, merek, dan jenis jilbab yang bisa ditemukan di pusat perbelanjaan. Padahal sebelumnya, model jilbab kurang menarik minat masyarakat Indonesia. Sebagian orang juga beranggapan bahwa jilbab adalah

pakaian kampung. Oleh karena itu, jilbab sudah tidak cocok lagi dikenakan di zaman modern seperti saat ini (Fitri & Khasanah, 2013).

Awalnya, model jilbab untuk wanita muslim Indonesia terbatas pada jilbab segi empat yang menutupi sebagian kepala seperti disampirkan dan dipadukan dengan kebaya. Modelnya cenderung monoton dengan warna-warna yang kurang menarik. Pada perkembangannya, model jilbab untuk wanita muslim Indonesia mengalami perubahan seiring dengan munculnya komunitas jilbab yang mengusung tema identitas Islam. Jilbab telah menjadi pakaian yang dapat disesuaikan dengan perkembangan mode atau fashion yang terkadang dalam penciptaannya luput dari aspek syariat (Fuadi & El Syam, 2024).

Di sini jilbab dipakai bukan sebagai tuntutan agama, melainkan sebagai salah satu aksesoris dalam mode berpakaian wanita modern. Selain itu, ada yang beranggapan bahwa pemakaian jilbab adalah simbol untuk membedakan wanita dalam kelompok sosial. Lalu kelompok tersebut berpegang teguh dengan simbol-simbol tersebut dan menyebarkan corak keagamaan (Shihab, 2015).

Memang sudah seharusnya yang benar dalam konteks pemahaman jilbab yang penting diingat bahwa pilihan jilbab adalah pilihan wanita. Terlepas dari pemaknaan jilbab sebagai identitas, keyakinan ataupun atas perintah dasar dalam Al-Quran. Dengan demikian, jilbab bukan hanya sekadar pakaian, tetapi juga merupakan simbol penting yang memiliki filosofi dan tujuan yang mendalam dalam Islam. Jilbab membantu menjaga kehormatan, mencegah pergaulan bebas, menunjukkan identitas Muslimah, dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik.

KESIMPULAN

Hasil pembahasan dan analisis menunjukkan bahwa sejarah pemakaian jilbab jauh lebih tua dari agama Islam. Pemakaian hijab sudah ada dalam berbagai budaya dan peradaban di dunia, bahkan sebelum Islam lahir, tepatnya sejak peradaban Sumeria di Mesopotamia sekitar 5.000 SM. Tradisi jilbab juga ditemukan dalam masyarakat Assyria kuno. Pemakaian jilbab dapat menjadi simbol kehormatan dan status sosial, khususnya bagi wanita-wanita elit atau pendeta wanita, pembeda antara wanita merdeka dan budak, serta bagian dari tradisi budaya tertentu, seperti yang terlihat dalam berbagai peradaban kuno. Dengan demikian, pemakaian jilbab tidak hanya menjadi praktik terkait dengan agama Islam, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang telah ada sejak lama dalam sejarah peradaban manusia. Temuan ini penting bagi terciptanya masyarakat bermartabat, di tengah memudarnya kesadaran berjilbab

di kalangan remaja muslimah. Riset ini memberi arah penelitian masa depan tentang pentingnya jilbab bagi kehormatan kaum wanita yang lebih spesifik.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah dkk., I. (2002). *Islam dan konstruksi seksualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Albany, M. N. (2014). *Kriteria busana Muslimah : mencakup bentuk, ukuran, mode, corak, dan warna sesuai standar Sya'i* (Zulfan (ed.)). Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Barik, H. binti M. (2006). *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (U. Hanin (ed.)). Jakarta : Darul Falah.
- Al-Mahalli, A. I. (2003). *Muslimah Modern: dalam Bingkai Al-Qur'an dan Al-Hadits*. Yogyakarta : Mitra Pustaka.
- Al-Qaradhawi, Y. (2009). *Fatwa-fatwa kontemporer* (M. S. Sudahwi (ed.)). Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Al Qurtubi, A. `Abdillah al-A. (2006). *Jami` li Ahkam al-Qur'an*. Beirut, Lebanon: Al-Resalah publishers.
- Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Safwah al-Tafasir* (Juz II). Beirut: Dar al Fikr.
- Badrudin, A. (2024). *Pemaknaan Jilbab secara Kontekstual (Aplikasi Hermeneutika double movement Fazlur Rahman)*. Tesis: Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas PTIQ Jakarta.
- Barnard, M. (2011). *Fashion Sebagai Komunikasi : Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Seksual, Kelas, dan Gender* (Y. Iriantara & I. S. Ibrahim (eds.)). Yogyakarta : Jalasutra.
- Borkowski, A. (2014). *Textbook on Roman Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Dahlan et al., A. A. (2006). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar. Baru Van Hoeve.
- El-Syam, R. S. (2019). Al-Qur'an Sebagai Sumber Pembaharuan Peradaban Manusia. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 19(2), 74–81. <https://doi.org/10.32699/mq.v19i2.1604>
- Fazlurrahman. (2000). *Nasib Wanita Sebelum Islam*. Gresik : Putra Pelajar.
- Fitri, I., & Khasanah, N. (2013). *60 kesalahan dalam berjilbab*. Jakarta: Al-Magfhirah.
- Fuadi, S. I., & El Syam, R. S. (2024). Esensi Nduwur Kudung Ngisor Warung: Kajian Etika Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 121–129. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.147>
- Ghaffar, A. H. Al. (2005). *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern* (B. Fanani (ed.)). Bandung: Pustaka Hidayah.
- Guindi, F. El. (2001). Hijab. In *Ensiklopedi Oxford : Dunia Islam Modern* (Jilid II). Bandung : Mizan.
- Guindi, F. El. (2006). *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan* (Mujiburohman (ed.)). Jakarta: Serambi.
- Hall, S., & Liebenberg, L. (2024). Qualitative Description as an Introductory Method to Qualitative Research for Master's-Level Students and Research Trainees. In *International Journal of Qualitative Methods*. <https://doi.org/10.1177/16094069241242264>

- Hasani, Z. F., & Elsyam, R. S. (2022). Relasi Identik Tingkat Spiritualitas dengan Kemampuan Seksualitas dalam Islam. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 22(2), 88–103. <https://doi.org/10.32699/mq.v22i2.3613>
- Hawwa, S. (2003). *Al-Asas fi Al-Tafsir*. Kairo : Dar al Salam.
- Ibnu Katsir, M. (2019). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta : Mitra Netra.
- Lipovetsky, G. (2002). *The Empire of Fashion: Dressing Modern Democracy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Manzur, I. (2006). *Lisanul 'arabi*. Kairo : Darul Hadits.
- Marhumah, E. (2014). Jilbab Dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik Dari Hadis. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(1), 59–71. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.59-72>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta : Remaja Rosdakarya.
- Mudzakkir, A., & Prasetia, H. (2011). *Identitas Perempuan Indonesia Status, Pergeseran Relasi gender dan Perjuangan Ekonomi Politik*. Jakarta : Desantara Foundation.
- Mukminto, E., & Wahanisa, R. (2021). Identity Politics and Local Regulations: A Critique of Ideology on Local Regulations in the Post-New Order. *Nurani Hukum*, 4(2), 47–60. <https://doi.org/10.51825/nhk.v4i2.12317>
- Mustaqim, A. (2020). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press.
- Muthahhari, M. (2011). *Hijab: Gaya Hidup Wanita Islam* (A. Efendi & A. Abdurrahman (eds.)). Bandung : Mizan.
- Polhemus, T., & Proctor, L. (2020). *Fashion Theory: Extract from Fashion and Anti Fashion*. New York: Routledge.
- Pusat Bahasa. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Qurtuby, S. Al. (2020, May 28). Hijab Kristen dan Yahudi. *Facebook Post*. <https://sumantoalqurtuby.com/>
- Shihab, M. Q. (2014). *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung : Mizan.
- Shihab, M. Q. (2015). *Jilbab pakaian wanita muslimah : pandangan ulama masa lalu dan cendekiawan kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, S. (2004). *Kamus Sosiologi : Edisi Baru*. Raja Grafindo Persada.
- Thahir, A. H. (2009). *Menggugat Otentitas Jilbab dan Hijab*. Ngawi: STAIN Press.
- Wajdi, M. F. (2011). *Da'irat al-Ma'arif al-Qarn al-'Isyirin* (Jilid III). Beirut: Dar al-Ma'rifah.